



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR. 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
KOTA AMBON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa/Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Desa/Negeri melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa/Negeri;
 - c. bahwa pada kenyataannya pagu anggaran yang disediakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana Desa/Negeri berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku tidak mencukupi kebutuhan penerima hasil pendataan desa/negeri sehingga perlu ditambahkan dari Alokasi Dana Desa/Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI KOTA AMBON TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Ambon Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1012) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka baru yaitu angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

14. Musyawarah Desa/Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa/Saniri, Pemerintah Desa/Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa/Saniri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Alokasi Dana Desa/Negeri yang selanjutnya disingkat BLT ADDesa/Negeri adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/Negeri untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COV7D-19).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penggunaan ADDesa/Negeri diluar belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri, Perangkat Desa/Negeri, BPD/Saniri dan operasional RT/RW diatur sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing bidang :

- a. Bidang Pemerintahan.
- b. Bidang Pembangunan.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa/Negeri adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana non alam berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

- (2) Belanja Penanggulangan Bencana diperuntukan bagi :
- a. Pembentukan Pos Desa/Negeri Dusun/RW/RT;
 - b. Sterilisasi Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial di desa/negeri;
 - c. Membuat bilik disinfektan untuk keluar masuk desa/negeri/dusun;
 - d. Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi;
 - e. Penyediaan alat pelindung diri, masker dan lain sebagainya;
 - f. Penyediaan antiseptic (*hand sanitizer*)/disinfektan;
 - g. Pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik;
 - h. Penyiapan obat-obata desa/negeri;
 - i. Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri untuk pendatang;
 - j. Bantuan pangan (Sembako bagi masyarakat dalam isolasi/karantina mandiri);
 - k. Penyediaan alat cuci tangan (*washtafel*) di beberapa lokasi di desa/negeri beserta sabun cuci;
 - l. Pemakaman sesuai protokol Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan;
 - m. Penyerapan untuk tenaga kerja padat karya tunai; dan
 - n. Lain-lain sesuai kebutuhan desa/negeri.
- (3) Belanja keadaan darurat (bila diperlukan), diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Belanja keadaan mendesak diperuntukan bagi :
- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan desa/negeri.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.


- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Alokasi Dana Desa/Negeri sebesar 35 % dari besaran ADDesa/Negeri masing-masing desa/negeri untuk menutupi kekuarangan pagu anggaran BLT yang bersumber dari Dana Desa/Negeri, dan diberikan kepada keluarga miskin di desa/negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila alokasi 35 % masih belum mencukupi kebutuhan penerima yang terdata maka dapat ditambahkan dengan persetujuan walikota yang tertuang dalam surat keputusan Walikota yang memuat penerima BLT yang bersumber dari ADDesa/Negeri.
- (4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-ADDesa/Negeri merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa/Negeri lawan COVID-19 terfokus mulai dari RT dan RW.
- (6) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa/negeri khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
- (7) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri.
- (8) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa/negeri, oleh Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (9) Masa penyaluran BLT-ADDesa/Negeri 3 (tiga) bulan terhitung sejak Mei 2020; dan besaran BLT-ADDesa/Negeri per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (10) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa/negeri dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan, metode cash/tunai dimungkinkan dalam kondisi dimana metode *cashless*/non tunai tidak dapat dilakukan.
- (11) Monitoring dan Evaluasi BLT-ADDesa/Negeri dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa/Saniri;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kota.
- (12) Penanggung jawab penyaluran BLT-ADDesa/Negeri adalah Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 APRIL 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAFESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 APRIL 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

4